

PARADOKS PENERAPAN HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA SISTEM HUKUM NASIONAL DAN PRINSIP HUKUM ISLAM

Sova Fauziah

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya

Akusova1403@gmail.com

Received: 14 Mei 2025 | Last Revised: 25 Mei 2025 | Accepted: 30 Mei 2025

Abstrak

Meskipun hukum waris Islam telah memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam, kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut sering kali tidak diterapkan dalam praktik pewarisan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Kondisi ini menciptakan paradoks hukum yang kompleks dalam konteks sistem hukum nasional yang pluralistik, di mana hukum Islam, adat, dan perdata saling berinteraksi tanpa kerangka normatif yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk paradoks dalam penerapan hukum waris Islam, mengidentifikasi peran aparat penegak hukum dalam merespons pilihan antara berbagai rezim hukum, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keadilan substantif dan kepastian hukum bagi warga negara Muslim. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, disertai analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterapan hukum waris Islam disebabkan oleh keleluasaan *rechtskeuze*, lemahnya keberanian yudisial dalam menegakkan syariah, serta resistensi sosial terhadap prinsip pembagian waris yang diatur dalam Islam. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini secara nyata merugikan kelompok rentan—terutama perempuan dan anak-anak—dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menggerus legitimasi sistem hukum nasional. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi norma hukum waris dan penguatan

kelembagaan peradilan agama agar hukum waris Islam dapat ditegakkan secara adil, konstitusional, dan kontekstual dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Pluralisme Hukum, Keadilan Substantif

Abstract

*Although Islamic inheritance law has received formal recognition within Indonesia's national legal system through the religious courts and the Compilation of Islamic Law, its provisions are often not applied in actual inheritance practices—even among Muslim communities. This situation creates a complex legal paradox within the context of Indonesia's plural legal system, where Islamic, customary, and civil laws coexist without a clear normative hierarchy. This study aims to analyze the forms of paradox in the application of Islamic inheritance law, examine the role of law enforcement institutions in addressing the choice between legal regimes, and evaluate the impact on substantive justice and legal certainty for Muslim citizens. This is a normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches, supported by qualitative analysis of court decisions and relevant legal documents. The findings reveal that the non-implementation of Islamic inheritance law stems from the broad discretion allowed by *rechtskeuze*, judicial reluctance to assert Islamic norms, and societal resistance to the distribution principles stipulated by Sharia. The dissonance between legal norms and practice significantly disadvantages vulnerable groups—particularly women and children—and generates legal uncertainty that undermines the legitimacy of the national legal order. The implications of this research highlight the urgent need for reformulating inheritance norms and strengthening the institutional capacity of religious courts to ensure that Islamic inheritance law is upheld in a fair, constitutional, and contextually responsive manner within Indonesia's plural legal framework.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Legal Pluralism, Substantive Justice*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum pluralistik memposisikan dirinya dalam kerangka yang unik dan kompleks, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi dalam praktik hukum sehari-hari (Firdaus Arifin et al., 2024). Pluralisme hukum di Indonesia tercermin dalam pengakuan terhadap tiga sistem hukum utama: hukum negara (positif), hukum adat, dan hukum Islam, yang masing-masing memiliki legitimasi historis, sosiologis, dan normatif (Bahri, 2024). Di antara ketiganya, hukum Islam memiliki kedudukan yang istimewa, terutama dalam bidang-bidang keperdataan seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf, yang secara formal diakomodasi melalui sistem peradilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengakuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma moral-religius, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang diakui keberlakuannya secara institusional.

Hukum waris Islam memiliki posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Muslim, tidak hanya sebagai perangkat normatif untuk mengatur distribusi harta peninggalan, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip keadilan, ketaatan syariah, dan nilai spiritual yang melekat dalam ajaran Islam (Maharani et al., 2024). Sebagai bagian integral dari fiqh muamalah, hukum waris merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan ekonomi keluarga Muslim pasca wafatnya pewaris. Keberlakuan ketentuan hukum waris Islam dipandang tidak semata-mata dalam dimensi yuridis, melainkan juga dalam dimensi teologis yang merefleksikan kepatuhan terhadap ketetapan Ilahi sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 (Taqiyuddin, 2020). Oleh karena itu, implementasi hukum waris Islam dalam masyarakat Muslim bukan hanya menjadi bentuk pemenuhan hak-hak waris berdasarkan hukum positif, melainkan juga merupakan cerminan dari identitas keislaman yang melekat dalam struktur sosial dan budaya umat.

Meskipun hukum waris Islam secara normatif telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, kenyataan empiris menunjukkan bahwa dalam praktik pewarisan di Indonesia, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan, bahkan oleh para pihak yang beragama Islam. Dalam berbagai kasus, pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), baik karena pertimbangan pragmatis, ketidaktahuan hukum, atau karena pengaruh struktur sosial yang lebih condong pada nilai-nilai lokal ketimbang ketentuan syariah (Maizidah Salas et al., 2025). Fenomena ini juga diperkuat oleh fakta bahwa sistem hukum nasional memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih sistem hukum mana yang akan dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa waris, sehingga keberlakuan hukum waris Islam bersifat tidak imperatif meskipun pihak-pihak yang bersangkutan beragama Islam. Dalam beberapa penelitian, tercatat pula bahwa aparat penegak hukum, termasuk hakim peradilan agama, terkadang menghadapi dilema dalam menegakkan hukum waris Islam ketika berhadapan dengan klaim budaya lokal atau tekanan kekeluargaan yang menginginkan penyelesaian berdasarkan mufakat di luar kerangka syariah. Realitas ini menimbulkan ketegangan antara norma dan praktik serta memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas, otoritas, dan posisi hukum waris Islam dalam masyarakat Muslim yang hidup dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Dalam sistem hukum Indonesia secara eksplisit membuka ruang bagi adanya *rechtskeuze* atau pilihan hukum dalam penyelesaian perkara waris, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang memiliki akses terhadap tiga rezim hukum yang sah secara yuridis, yaitu hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata peninggalan kolonial Belanda (BW). Meskipun secara formal perkara kewarisan bagi umat Islam termasuk dalam yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun pengaturan mengenai pilihan hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menyepakati dasar hukum yang digunakan. Ketiadaan norma imperatif yang secara tegas mewajibkan penerapan hukum waris Islam dalam perkara-perkara yang melibatkan pihak Muslim inilah yang melahirkan ambiguitas hukum, baik dalam tataran teoritik maupun praktik yudisial. Ambiguitas tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, serta potensi marginalisasi norma-norma syariah dalam konteks masyarakat yang secara sosiologis menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan *rechtskeuze* memang merupakan bentuk pengakuan terhadap kebebasan individu dan keberagaman sosial, namun tanpa adanya kerangka regulatif yang konsisten, hal ini justru dapat menciptakan konflik normatif dan delegitimasi terhadap sistem hukum itu sendiri.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada paradoks penerapan hukum waris Islam di Indonesia, yaitu ketidaksesuaian antara pengakuan normatif terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional dengan realitas implementasinya yang sering kali bersifat terbatas, inkonsisten, atau bahkan diabaikan. Paradoks ini mencerminkan adanya ketegangan laten antara prinsip legal formal yang mengakomodasi hukum Islam dan praktik hukum yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah dalam konteks pewarisan. Di satu sisi, hukum waris Islam secara eksplisit diakui dan diberlakukan bagi umat Islam melalui sistem peradilan agama; namun di sisi lain, masih banyak ditemukan kasus-kasus di mana hukum yang diterapkan justru berasal dari sistem hukum adat atau hukum perdata Barat, bahkan ketika para pihak yang terlibat adalah Muslim. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa hukum waris Islam yang telah memiliki legitimasi normatif tidak mendapatkan penerapan yang konsisten di lapangan? Apa faktor-faktor yuridis, institusional, dan sosiologis yang memengaruhi kecenderungan tersebut? Serta bagaimana ketidakterapan hukum waris Islam ini berdampak terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak ahli waris Muslim dalam sistem

hukum nasional yang pluralistik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi inti dari problematika yang hendak dikaji secara kritis dalam penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik penerapannya dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami konstruksi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional dan mengevaluasi implementasinya melalui putusan pengadilan dan praktik sosial.

Tipe penelitian ini bersifat *doctrinal* dengan fokus pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum yang relevan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarisan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan hukum perdata dan adat yang sering dijadikan dasar alternatif dalam praktik waris. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan-gagasan teoritik tentang pluralisme hukum, keadilan substantif, dan *rechtskeuze*. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri yang memperlihatkan pola-pola ketidakterapan hukum waris Islam.

Data sekunder yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi lembaga peradilan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang relevan dengan hukum waris Islam dan sistem hukum nasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan untuk mendukung akurasi terminologi dan pemetaan topik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif-preskriptif. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi adanya konflik normatif, kesenjangan interpretasi, dan praktik hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum waris Islam. Selanjutnya, dilakukan konstruksi argumentasi hukum untuk merumuskan solusi konseptual atas problematika ketidakterapan hukum waris Islam dalam kerangka sistem hukum nasional. Analisis ini juga mempertimbangkan

prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak keagamaan dalam masyarakat plural.

III. PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Paradoks dalam Penerapan Hukum Waris Islam di Tengah Sistem Hukum Nasional yang Pluralistik

Paradoks penerapan hukum waris Islam dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik berakar pada kontradiksi antara legitimasi normatif dan realitas implementatif. Di satu sisi, hukum waris Islam secara tegas diakui dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa perkara waris bagi umat Islam berada dalam yurisdiksi peradilan agama (Asalim et al., 2024). Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi hukum Islam, tetapi juga memberinya ruang operasional dalam sistem hukum formal. Namun, di sisi lain, dalam praktik yudisial dan sosial, hukum waris Islam justru kerap tidak menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa waris, bahkan ketika para pihak yang bersengketa adalah umat Islam.

Paradoks ini muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, paradoks normatif-praktis, yaitu ketika pengakuan terhadap hukum waris Islam bersifat formalistik tetapi tidak diinternalisasi dalam sistem hukum secara substansial. Hal ini terjadi karena tidak adanya norma imperatif yang mewajibkan penggunaan hukum Islam dalam perkara waris bagi umat Islam. Akibatnya, hakim dan para pihak diberi ruang diskresi melalui *rechtskeuze*, yang pada praktiknya justru menjadi celah untuk mengabaikan ketentuan syariah demi pendekatan yang lebih kompromistis, misalnya melalui hukum adat atau hukum perdata. Kedua, paradoks institusional, yang tercermin dalam ketidakkonsistenan putusan pengadilan, baik di peradilan agama maupun peradilan umum, dalam menafsirkan dan menerapkan hukum waris Islam. Dalam beberapa kasus, putusan peradilan agama sendiri masih menunjukkan keberagaman pendekatan dan penerapan hukum, mencerminkan adanya disparitas pemahaman dan kapasitas hakim terhadap doktrin kewarisan Islam.

Ketiga, paradoks sosiologis, yaitu realitas bahwa sebagian masyarakat Muslim sendiri lebih memilih menyelesaikan warisan melalui pendekatan adat atau musyawarah keluarga, bahkan ketika pilihan tersebut secara jelas menyimpang dari prinsip distribusi yang ditetapkan dalam hukum Islam. Preferensi ini tidak jarang dipengaruhi oleh ketidaktahuan terhadap hukum Islam, nilai-nilai kekerabatan lokal, atau keinginan untuk menjaga harmoni keluarga. Di sinilah letak ketegangan antara nilai

religius dan nilai sosial, antara hukum yang dipandang sakral dengan praktik yang pragmatis.

Keempat, paradoks keadilan, yang muncul ketika pengabaian terhadap hukum waris Islam justru berdampak pada ketidakadilan substantif, terutama terhadap pihak-pihak yang secara syariah berhak atas bagian tertentu dari harta warisan, seperti anak perempuan atau istri pewaris. Dalam banyak kasus, penyelesaian waris secara adat atau mufakat justru merugikan kelompok ini, yang menegaskan bahwa kompromi terhadap hukum syariah tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan.

Kelima, paradoks pluralisme hukum itu sendiri, di mana sistem hukum Indonesia mengakui keragaman hukum (adat, Islam, dan perdata), namun gagal menyediakan mekanisme harmonisasi yang jelas dan hierarki norma yang tegas. Pluralisme yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi sumber ambiguitas hukum. Ketidaktegasan dalam menyikapi relasi antar-sistem hukum ini menyebabkan hukum Islam menjadi subordinat, bukan sebagai pilar utama dalam kehidupan hukum umat Islam.

Dengan demikian, bentuk-bentuk paradoks tersebut mengindikasikan bahwa pluralisme hukum di Indonesia, dalam konteks hukum waris Islam, belum berhasil membangun sistem integratif yang mampu menjamin keberlakuan hukum secara adil dan konsisten. Penerapan hukum waris Islam masih menghadapi tantangan epistemologis, institusional, dan kultural, yang jika tidak ditangani secara serius, akan terus melanggengkan ketimpangan hukum dan menurunkan legitimasi sistem hukum nasional itu sendiri.

3.2. Peran dan Sikap Aparat Penegak Hukum terhadap Pilihan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Lainnya

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, memegang posisi strategis dalam menentukan arah penerapan hukum waris yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim (Mufid, 2020). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberi kewenangan eksklusif kepada peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara waris di antara orang-orang Islam. Ketentuan ini secara teoritis menempatkan hukum waris Islam sebagai rezim hukum utama dalam perkara pewarisan umat Islam. Namun, dalam praktiknya, peran dan sikap aparat peradilan agama sering kali bersifat ambivalen dan terfragmentasi, yang secara tidak langsung memperlebar ruang bagi dominasi sistem hukum lainnya, seperti hukum adat atau hukum perdata.

Salah satu sumber ambiguitas ini adalah adanya keleluasaan dalam menerima prinsip *rechtskeuze*, yaitu ketika para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris menggunakan hukum selain hukum Islam. Meskipun ruang ini pada mulanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak dan keragaman budaya hukum, pada kenyataannya penerimaan tanpa batas terhadap *rechtskeuze* justru melemahkan posisi hukum Islam sebagai hukum positif yang semestinya mengikat bagi umat Islam. Dalam sejumlah putusan peradilan agama, hakim lebih memilih memediasi para pihak agar menyepakati penyelesaian secara kekeluargaan atau adat, sekalipun hasil kesepakatan tersebut bertentangan dengan prinsip distribusi waris menurut syariat Islam. Sikap ini menunjukkan preferensi terhadap penyelesaian damai (*peace over principle*), yang meskipun dapat menghindari konflik keluarga, sering kali mengorbankan kepastian dan keadilan substantif, terutama bagi pihak yang dirugikan oleh kompromi tersebut, seperti perempuan dan anak-anak (Fitria & Daspar, 2025).

Lebih lanjut, hasil analisis terhadap sejumlah putusan juga memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman dan kapasitas interpretatif hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat institusional, belum terdapat keseragaman panduan yudisial yang komprehensif dalam menangani perkara waris secara berbasis syariah. Dalam beberapa kasus, hakim menunjukkan kehati-hatian atau bahkan keraguan dalam menerapkan ketentuan KHI secara eksplisit, terutama ketika berhadapan dengan keberatan keluarga besar atau nilai-nilai lokal yang lebih mendukung distribusi harta secara kolektif daripada individual. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian normatif atau tidak diberikan kerangka regulasi yang cukup tegas, maka hukum waris Islam tereduksi menjadi hanya salah satu alternatif yang setara, bukan sebagai norma default yang wajib ditegakkan.

Selain itu, kelemahan dalam sistem advokasi hukum dan pendidikan publik turut memengaruhi sikap aparat peradilan. Kurangnya dukungan dari advokat dan minimnya literasi hukum Islam di kalangan masyarakat menyebabkan para pihak sering kali datang ke pengadilan tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak waris menurut Islam. Dalam situasi demikian, hakim berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan antara prinsip syariah, asas persetujuan, dan stabilitas sosial keluarga. Alih-alih memperkuat otoritas hukum Islam, peradilan agama justru terjebak dalam praktik yang lebih pragmatis dan kompromistis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun peradilan agama secara formal memiliki otoritas untuk menerapkan hukum waris Islam, dalam praktiknya, aparat penegak hukum belum secara konsisten menegakkan norma tersebut sebagai rujukan utama. Sikap pasif atau akomodatif terhadap pilihan hukum lain tanpa batas

yang jelas telah menimbulkan dilema normatif yang berpotensi mereduksi supremasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kapasitas yudisial, standarisasi pedoman penerapan hukum waris Islam, serta reformulasi regulasi yang menempatkan syariah sebagai norma utama dalam perkara kewarisan bagi umat Islam, bukan sekadar pilihan alternatif yang dapat dinegosiasikan secara bebas.

3.3. Akibat Hukum dari Ketidakterapan Hukum Waris Islam terhadap Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Ketidakterapan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa waris bagi warga negara Muslim, menimbulkan konsekuensi serius terhadap dua prinsip fundamental dalam negara hukum: keadilan substantif dan kepastian hukum (Hariati, 2024). Dalam konteks keadilan substantif, pengabaian terhadap ketentuan hukum waris Islam tidak sekadar berdampak pada ketimpangan distribusi harta warisan, tetapi juga pada pelanggaran hak-hak normatif yang secara syariah dijamin kepada ahli waris tertentu (Harita, 2025). Misalnya, dalam banyak kasus, hak waris perempuan—baik sebagai anak perempuan, istri, atau ibu—seringkali dikurangi atau diabaikan sama sekali ketika distribusi dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga atau sistem adat yang bersifat patriarkal. Ketika hak-hak tersebut tidak dilindungi oleh sistem peradilan, maka negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara Muslim yang memilih untuk hidup sesuai dengan ajaran agamanya.

Dari sudut pandang kepastian hukum, praktik *rechtskeuze* yang tidak dibatasi dan tidak diiringi dengan standar normatif yang tegas membuka ruang bagi interpretasi bebas terhadap ketentuan hukum waris. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam putusan pengadilan, baik antar-yurisdiksi maupun intra-yurisdiksi, yang pada akhirnya melemahkan prediktabilitas hukum. Dalam masyarakat hukum modern, kepastian hukum tidak hanya menyangkut ketersediaan norma, tetapi juga konsistensi dalam penerapan dan penegakannya (Khayati, 2023). Ketika warga negara Muslim tidak dapat memastikan bahwa sistem hukum akan menegakkan ketentuan waris Islam yang secara normatif telah mereka yakini dan pilih, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun. Keadaan ini juga memunculkan ketidakadilan prosedural, karena dua individu Muslim dengan kondisi yang sama bisa saja mendapatkan hasil hukum yang berbeda semata-mata karena perbedaan hakim, wilayah, atau pendekatan penyelesaian.

Lebih jauh, ketidakterapan hukum waris Islam juga berdampak terhadap deligitimasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam yang

seharusnya menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia justru tereksklusi dari praktik peradilan dalam bidang yang paling mendasar dan personal bagi umat Islam, yakni warisan. Jika sistem hukum tidak mampu menjamin penerapan norma yang secara formal telah diakui dan secara substantif diyakini oleh mayoritas warganya, maka pluralisme hukum kehilangan maknanya sebagai instrumen keadilan dan berubah menjadi sumber disorientasi hukum (Khayati, 2023).

Dalam perspektif hak asasi manusia dan konstitusionalisme, kegagalan negara dalam menjamin penerapan hukum waris Islam dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak beragama (*religious freedom*) dan hak atas perlakuan hukum yang adil. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan agamanya, dan salah satu bentuk implementatif dari ajaran agama Islam adalah pelaksanaan hukum waris sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, ketidakterapan hukum ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai permasalahan teknis hukum, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut perlindungan terhadap hak fundamental warga negara Muslim.

Dengan demikian, ketidakterapan hukum waris Islam tidak hanya menciptakan ketimpangan distribusi dan bias terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, tetapi juga menggerus prinsip kepastian hukum dan melahirkan ketidakadilan struktural. Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan langkah-langkah reformasi normatif dan kelembagaan, termasuk rekonstruksi prinsip *rechtskeuze* yang lebih berkeadilan, peneguhan posisi hukum waris Islam sebagai hukum utama dalam peradilan agama, dan peningkatan kapasitas institusi yudisial dalam menjalankan hukum syariah secara konsisten, adil, dan konstitusional.

3.4. Ketidaksesuaian antara Norma dan Praktik Penerapan Hukum Waris Islam serta Pihak yang Dirugikan

Ketidaksesuaian antara norma hukum waris Islam yang telah diakomodasi secara formal dalam sistem hukum nasional dengan praktik implementatif di lapangan merupakan bentuk disjungsi antara *das sollen* dan *das sein* yang mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam menjembatani idealisme normatif dan realitas sosial. Secara normatif, hukum waris Islam memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia, baik melalui pengakuan yuridis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun yurisdiksi peradilan agama terhadap perkara waris umat Islam. Namun, ketidaksesuaian tersebut tetap terjadi dan bersifat sistemik, bukan insidental. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kompleks antara faktor struktural, institusional, kultural, dan psikososial (Asalim et al., 2024).

Secara struktural, belum adanya norma imperatif yang mewajibkan penerapan hukum waris Islam bagi umat Islam memungkinkan terbukanya ruang pilihan hukum (*rechtskeuze*). Ruang ini memang didesain sebagai refleksi dari pluralisme hukum Indonesia, namun dalam praktiknya ia sering kali menciptakan celah untuk menghindari penerapan hukum Islam, baik karena alasan kompromi keluarga, keterikatan terhadap adat, atau kekeliruan pemahaman terhadap substansi hukum waris Islam itu sendiri. Di sisi lain, peran negara dalam memastikan penerapan norma syariah secara adil dan konsisten masih sangat terbatas, baik dalam bentuk pedoman implementasi maupun penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan agama.

Secara institusional, terdapat variasi kapasitas dan interpretasi di kalangan hakim peradilan agama, yang menyebabkan penerapan hukum waris Islam menjadi tidak seragam. Beberapa hakim bersikap akomodatif terhadap penyelesaian damai atau kesepakatan kekeluargaan meskipun bertentangan dengan prinsip syariah, karena pertimbangan sosiologis atau untuk menghindari konflik yang lebih besar. Akibatnya, norma syariah tidak lagi berfungsi sebagai standar substantif, tetapi hanya sebagai referensi simbolik. Di titik inilah hukum Islam kehilangan dimensi preskriptifnya dan berubah menjadi opsi preferensi belaka.

Dari sisi kultural dan psikososial, sebagian masyarakat Muslim sendiri menunjukkan resistensi terhadap hukum waris Islam karena dianggap tidak sejalan dengan nilai lokal atau tidak menguntungkan secara ekonomi bagi pihak tertentu. Misalnya, dalam banyak komunitas adat, pembagian warisan kepada anak perempuan tidak lazim, sehingga meskipun norma Islam menjamin hak tersebut, dalam praktiknya ia dikesampingkan atas nama harmoni sosial. Sikap ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi hukum syariah di masyarakat dan minimnya advokasi hukum yang dapat menjelaskan substansi dan keadilan distributif dari hukum waris Islam secara kontekstual.

Kondisi ini merugikan banyak pihak, namun yang paling terdampak adalah kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan ahli waris yang posisinya secara ekonomi atau sosial lebih lemah. Ketika prinsip distribusi waris syariah—yang dirancang untuk menjamin keseimbangan dan perlindungan terhadap yang lemah—tidak diterapkan, maka mereka menjadi korban ketimpangan struktural dan diskriminasi. Selain itu, umat Islam secara kolektif juga dirugikan oleh ketidakpastian hukum dan kegagalan negara dalam menjamin hak konstitusional untuk hidup sesuai keyakinan agama, termasuk dalam hal pengelolaan harta warisan.

Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini bukan hanya merupakan masalah teknis yuridis, tetapi cerminan dari kegagalan sistem hukum dalam mentransformasikan norma keagamaan yang telah diakui menjadi realitas operasional yang melindungi

kepentingan hukum masyarakat (Asalim et al., 2024). Dalam perspektif teori efektivitas hukum, situasi ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma, ketidakefektifan lembaga penerap hukum, serta ketidakkonsistenan penegakan, yang semuanya menuntut rekonstruksi baik secara normatif, kelembagaan, maupun kultural. Tanpa itu, hukum waris Islam akan terus berada dalam posisi simbolik—diakui, tetapi tidak dijalankan; dihormati, tetapi tidak diterapkan.

IV. PENUTUP

Paradoks dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia mencerminkan ketidaksinambungan antara pengakuan normatif terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan praktik implementasinya yang tidak konsisten, terbatas, dan seringkali kompromistis. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keleluasaan *rechtskeuze*, fragmentasi institusional, hingga resistensi kultural di tingkat masyarakat. Aparat penegak hukum, khususnya peradilan agama, berada dalam posisi ambivalen antara menegakkan norma syariah dan merespons tekanan sosial yang mengarah pada penyelesaian berbasis adat atau musyawarah keluarga. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari praktik ini tidak hanya merugikan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, tetapi juga menggerus keadilan substantif serta legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pluralisme hukum yang selama ini dijadikan kekuatan konstitusional, justru berpotensi menjadi sumber disfungsi hukum apabila tidak diiringi dengan desain normatif dan kelembagaan yang integratif dan berkeadilan.

Untuk mengatasi paradoks tersebut, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh yang mencakup rekonstruksi norma tentang pilihan hukum dalam perkara waris umat Islam agar lebih menegaskan posisi hukum waris Islam sebagai norma default dalam yurisdiksi peradilan agama. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang seragam dan mengikat bagi hakim peradilan agama dalam menerapkan hukum waris Islam secara konsisten. Di sisi lain, pendidikan hukum Islam bagi masyarakat perlu ditingkatkan melalui advokasi berbasis komunitas dan literasi hukum keluarga agar kesadaran akan keadilan substantif dalam hukum waris Islam dapat menguat. Penguatan kapasitas aparatatur peradilan, integrasi nilai syariah dalam kebijakan yudisial, serta perlindungan terhadap hak konstitusional umat Islam untuk menjalankan agamanya dalam aspek warisan harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif, adil, dan responsif terhadap pluralitas sosial dan spiritual masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Asalim, S. F., Sugianto, S., & Setyabudhi, S. (2024). Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 301–309. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.398>
- Bahri, R. A. (2024). Dinamika Sistem Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3), 44–53. <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal/article/view/34>
- Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif, Yeti Kurniati, Robi Asadul Bahri, & Anastasia Wahyu Murbani. (2024). Restructuring of State Ministry Authority: Fostering Efficiency Based on Lean Governance Principles. *Substantive Justice International Journal of Law*, 7(2), 93–113. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.294>
- Fitria, N., & Daspar. (2025). Warisan dan Problematikanya pada Muslim di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 43–47.
- Hariati, S. (2024). Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(3), 528–534. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.666>
- Harita, J. (2025). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat (Studi di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Panah Hukum*, 4(1).
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>
- Maharani, C., Marnita, Ningsih, B., & Savira, I. (2024). Regulasi Islamic Distribution of Properties Melalui Mekanisme Non Ekonomi di Indonesia. *UNES Law Review*, 7(1).
- Maizidah Salas, Susilo Wardani, & Teguh Suroso. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdara. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 275–286.
- Mufid, A. (2020). Rekonstruksi Hukum Warisan di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama. *Al-Qadha*, 7(1), 60–72. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1531>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>